

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Aksi kejahatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat khususnya kota Bandung, hal ini terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian Resort Bandung. Maraknya aksi kejahatan yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, salah satunya aksi kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana berdasarkan data kepolisian Resort kota Bandung setiap tahunnya ada penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Aksi kejahatan penganiayaan luka berat merupakan salah satu pelanggaran HAM.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki kosekuensi pembedaan yang berbeda pula. Dalam KUHP, penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas

harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Penganiayaan diatur dalam Bab XX Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 354 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana paling lama delapan tahun.”

Pasal diatas menegaskan bahwa bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu

untuk menggiring pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses peradilan tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia. Pada tingkat penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik seringkali menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di Indonesia banyak sekarang tidak memikirkan bahaya penganiayaan ini kasus penganiayaan meraja rela terutama di Jawa Barat setiap hari nya terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat salah satu faktor adanya aniaya ini disebabkan oleh rasa dendam, perkelahian, merebutkan sesuatu yang menjadi nafsu hilang kendali yang pada akhirnya dan imbas kepada penganiayaan.

Kepolisian Resort Kota Bandung yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Polrestabes Bandung terdapat fungsi Reserse Kriminal yang telah diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana yang terjadi. Fungsi satuan Reserse Kepolisian adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan

pekerjaan yang berkenan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana.²

Pada proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, penyidik diharapkan bertugas secara profesional dan proporsional agar dapat mengungkap suatu kasus yang akurat dan tepat serta memberikan kepastian hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Tidak jarang dalam penanganan kasus tindak pidana masyarakat merasa belum adanya keadilan, misalnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana keluarga korban merasa tidak sesuai atas hasil yang dilakukan oleh penyidik yang tidak mampu mengungkap terang kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang sedang ditangani sehingga pelaku tidak diketahui dan tidak dihukum sesuai Undang Undang yang berlaku. Melihat banyaknya kasus yang lambat terungkap menjadi pertanyaan bagi penulis. Apakah penyidik telah melakukan olah TKP sebagai langkah awal pengungkapan tindak pidana dan apabila sudah melakukan olah TKP dengan benar apa saja yang sebenarnya menjadi masalah bagi penyidik dalam pengungkapan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga lambat dalam pengungkapan kasus.¹

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul “ **Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung**

1 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Apa saja faktor-faktor menjadi kendala dan pendukung Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Upaya apa yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam pengungkapan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

1.3. Maksud dan Tujuan dan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji sejauh mana peran yang dilakukan oleh “Sat Reskrim dalam pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah Polrestabes Bandung”

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor dan kendala penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam mengatasi tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Sat reskrim Polrestabes Bandung saat melakukan Penyidikan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga diharapkan dapat menjadi suatu referensi dan sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian ilmu di tingkat perguruan tinggi khususnya di program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

1.4.2 Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi Polri khususnya Sat Reskrim sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam pelaksanaan memberantas kriminalitas tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat guna mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat supaya tidak ada lagi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat apalagi sampai terjadi kematian di Kota Bandung.